

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perjanjian merupakan suatu kejadian dimana seseorang berkomitmen kepada pihak lain untuk memenuhi suatu kebutuhan. Dengan hal itu dapat terbentuklah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang sepakat terhadap sesuatu, dan kesepakatan tersebut melahirkan hak serta kewajiban bagi masing-masing.<sup>1</sup> Para pihak dalam melakukan perjanjian wajib memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat subjektif dan objektif dalam kontrak. Pasal tersebut mengatur bahwa untuk sahnya suatu kontrak harus memenuhi 4 (empat) syarat yaitu:

1. Pertama persetujuan antara mereka yang mengikatkan diri (para pihak)
2. Cakap hukum masing-masing pihak yang melakukan perjanjian
3. Suatu pokok persoalan tertentu (khusus)
4. Klausa yang halal.<sup>2</sup>

Perjanjian dapat berjalan sebagaimana mestinya jika hak dan kewajiban tersebut dilaksanakan dengan baik, baik perjanjiannya disampaikan secara lisan maupun tertulis.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih dan Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Risalah Kenotariatan* Vol.5, No. 1 (2024), hlm. 14.

<sup>2</sup> Salma Yustia Rahmah dan Gunawan Djajaputera, Analisis Putusan Eksekusi Jaminan Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 238/Pdt.G/2020/PT.DKI), *UNES Law Review* Vol.6, No. 2 (2023), hlm.4678.

<sup>3</sup> I Dewa Ayu Sri Ratnaningsih & Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, *loc.cit.*

Perjanjian tidak bisa diubah secara sepihak oleh salah satu pihak, meskipun ada alasan tertentu. Jika perubahan dilakukan tanpa kesepakatan bersama, hal itu bisa dianggap sebagai wanprestasi dan membuat semua syarat yang sebelumnya disepakati menjadi tidak berlaku. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus menyetujui setiap syarat dalam perjanjian, termasuk perubahan yang mungkin terjadi karena situasi tertentu, sesuai dengan Pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata.<sup>4</sup> Dengan demikian wanprestasi merupakan suatu tindakan atau sikap kesengajaan atau kelalaian si debitur yang mengakibatkan ia tidak dapat memenuhi prestasi yang harus dipenuhinya dalam suatu perjanjian dengan seorang kreditur atau si berutang.<sup>5</sup> kelalaian atau pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh pihak (debitur) dapat dijabarkan ke dalam beberapa bentuk, antara lain:

- A. Konsumen sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, misalnya tidak melakukan pembayaran pembiayaan tepat waktu sebagaimana telah dijanjikan.
- B. Terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan dari pihak debitur yang menyebabkan kerugian, dan dalam hal ini kerugian tersebut dapat dibebankan kepada debitur karena dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- C. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu kondisi di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasinya karena terjadi suatu

---

<sup>4</sup> D. Syamsiah, R. M. Bala Bao, dan N. F. Yuliana, "Dasar Penerapan Asas *pacta sunt servanda* dalam Perjanjian," *Jurnal Das Sollen*, Vol.9, No. 2 (2023), hlm.845.

<sup>5</sup> Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 59.

peristiwa di luar kehendaknya dan di luar kemampuannya untuk diprediksi saat perjanjian dibuat.<sup>6</sup>

Dalam hubungan hukum perikatan (perjanjian) unsur yang paling utama adalah kesepakatan para pihak (pasal 1320 KUH perdata) dan bentuk

kesepakatan tersebut dapat lisan maupun tertulis dan jika kedua belah pihak telah sepakat maka perjanjian itu berlaku seperti undang-undang (pasal 1338 ayat 2 KUH perdata) dikenal sebagai *Asas pacta sunt servanda*.<sup>7</sup> Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pihak yang melakukan wanprestasi enggan memberikan ganti rugi atas perbuatannya. Akibatnya, pihak yang dirugikan kerap mencari cara lain untuk menyelesaikan masalah tersebut melalui jalur pengadilan.

Pada umumnya ganti rugi diperhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Hoge Raad berpendapat, bahwa penggantian “ongkos, kerugian, dan bunga” harus dituangkan dalam sejumlah uang tertentu. Namun kreditur bisa saja menerima penggantian in natura dan membebaskan debitur. Yang tidak dapat diberikan penggantian adalah debitur menuntut kreditur agar menerima ganti rugi dalam wujud lain daripada sejumlah uang.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Dimas Angga Prabu Saputra dan Hanita Mayasari, Pelaksanaan Sita Jaminan terhadap Nasabah Wanprestasi di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Sukowati Sragen, *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* Vol. 2, no. 2 (2024), hlm. 1252.

<sup>7</sup> Yahman, Y., *Batas Pembeda Wanprestasi & Penipuan dalam Hubungan Kontraktual* (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020).

<sup>8</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019), hlm. 43.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh advokat di Kantor Hukum Yuris dalam menangani perkara wanprestasi adalah mengajukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) kepada pengadilan. Langkah ini diambil untuk melindungi hak-hak klien selaku kreditur, khususnya ketika pihak lawan (debitur atau tergugat) tidak menunjukkan itikad baik dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian.

Penulis memilih Kantor Hukum Yuris sebagai tempat pelaksanaan magang MBKM berdasarkan pertimbangan yang matang terhadap reputasi, spesialisasi, dan pendekatan hukum yang diterapkan oleh kantor tersebut. Kantor Hukum Yuris juga memiliki komitmen kuat terhadap penguatan etika profesi, perlindungan hak klien, serta semangat perjuangan untuk menegakkan keadilan secara adil dan bermartabat sebagaimana tercermin dalam tagline "Berjuang, Berjuang, Menang". Nilai-nilai profesionalisme, keberanian, dan integritas yang dipegang oleh setiap anggota tim hukum di kantor ini menjadi lingkungan belajar yang sangat kondusif bagi mahasiswa untuk mengembangkan karakter dan kompetensi sebagai calon praktisi hukum. Penulis tertarik untuk menulis laporan mengenai prosedur penanganan kasus wanprestasi dengan judul **“Prosedur Penanganan perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Antara Developer dan Kontraktor di Kantor Hukum Yuris”** karena dalam proses ini dibutuhkan strategi yang tepat dan pemahaman yang mendalam agar setiap

langkah yang diambil dapat menyelesaikan masalah wanprestasi secara adil dan efektif.

## **1.2 Tujuan dan Manfaat Magang MBKM**

### **1.2.1 Tujuan Magang MBKM**

Tujuan dari pelaksanaan magang MBKM di dalam hal ini adalah penulis dapat mengetahui dan mempelajari secara langsung bagaimana proses penyelesaian kasus atau sengketa terutama pada prosedur penyelesaian wanprestasi dengan penerapan sita jaminan yang dilakukan oleh Kantor Hukum Yuris.

### **1.2.2 Manfaat Magang MBKM**

#### **a. Bagi Penulis**

Kegiatan Magang MBKM ini bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memberikan kesempatan kepada penulis agar mampu mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku kuliah serta mempraktekkan detail tentang seluk-beluk standar kerja yang profesional yang dapat dijadikan bekal untuk menjalani jenjang karir yang sesungguhnya dan mengetahui bagaimana prosedur pembelaan klien Tergugat perbuatan melawan hukum dengan status pembeli beritikad baik oleh Kantor Hukum Yuris Surabaya.

#### **b. Bagi Instansi**

Dapat turut memberikan ilmu dalam dunia praktisi dengan mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur yang melakukan praktik

magang MBKM Kemitraan di Kantor Hukum Yuris di Surabaya serta membantu instansi dalam menyelesaikan tugas pengarsipan maupun tugas dalam ruang lingkup hukum lainnya.

**c. Bagi Fakultas**

Program ini merupakan wujud implementasi dari kerja sama antara Kantor Hukum Yuris dan UPN "Veteran" Jawa Timur melalui nota kesepahaman (MoU) yang telah disepakati. Kemitraan ini memperkuat hubungan antara institusi pendidikan dan dunia kerja, serta membuka peluang kolaborasi lainnya dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan praktik hukum dimasa mendatang.

**1.3 Metode Magang**

Pelaksanaan magang MBKM di Kantor Hukum Yuris menerapkan pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan komprehensif dalam memberikan pemahaman mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang disebabkan wanprestasi dengan penerapan sita jaminan. Kantor Hukum Yuris menggunakan metode pembelajaran yang bersifat kombinitif antara pendekatan observasi langsung, partisipasi aktif, dan bimbingan terpadu untuk memastikan mahasiswa memperoleh pengalaman praktis yang optimal sesuai dengan bidang keahlian hukum perdata.

Metode utama yang diterapkan adalah pendekatan observasi partisipatif, dimana mahasiswa ditempatkan secara langsung dalam

berbagai unit kerja yang menangani kasus-kasus perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan sita jaminan. Mahasiswa mendapat kesempatan untuk mengamati secara langsung proses penanganan kasus dari tahap awal konsultasi klien hingga tahap eksekusi putusan pengadilan. Selama proses observasi ini, mahasiswa dibimbing oleh advokat senior dan paralegal berpengalaman yang memberikan penjelasan mendalam mengenai setiap tahapan prosedur hukum yang dilakukan.

Selain pendekatan observasi, Kantor Hukum Yuris juga menerapkan metode partisipasi aktif dimana mahasiswa dilibatkan langsung dalam proses penanganan kasus sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Mahasiswa diberi kesempatan untuk membantu penyusunan dokumen hukum, penelitian yurisprudensi, analisis kasus, dan pendampingan dalam proses persidangan. Keterlibatan langsung ini memberikan pengalaman praktis yang tidak dapat diperoleh melalui pembelajaran teoritis di bangku kuliah. Metode pembelajaran juga dilengkapi dengan sesi diskusi kelompok terfokus yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Dalam sesi ini, mahasiswa bersama dengan tim advokat membahas kasus-kasus aktual yang sedang ditangani, menganalisis strategi penyelesaian yang diterapkan, dan mendiskusikan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam praktik. Diskusi ini tidak hanya membahas aspek teknis prosedural, tetapi juga mengkaji aspek etika profesi dan tanggung jawab advokat dalam menjalankan tugasnya.

Kantor Hukum Yuris juga menerapkan metode mentoring individual dimana setiap mahasiswa dibimbing oleh seorang advokat senior yang bertindak sebagai mentor selama periode magang. Mentor memberikan bimbingan personal dalam mengembangkan kemampuan analisis hukum, keterampilan komunikasi, dan pemahaman terhadap dinamika praktik hukum. Sistem mentoring ini memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan *feedback* yang konstruktif dan arahan yang spesifik sesuai dengan kebutuhan pengembangan kompetensinya. Proses pembelajaran juga diperkaya dengan metode studi kasus terpadu, dimana mahasiswa diberikan kasus-kasus riil yang pernah atau sedang ditangani oleh kantor hukum untuk dianalisis secara mendalam. Mahasiswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan hukum, menganalisis dasar hukum yang relevan, dan merumuskan strategi penyelesaian yang tepat. Hasil analisis kemudian dipresentasikan dan didiskusikan bersama tim untuk mendapatkan masukan dan perbaikan.

Dalam konteks pembelajaran mengenai prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi dan sita jaminan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti proses persidangan secara langsung di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis mengenai dinamika persidangan, interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa, dan peran advokat dalam mempertahankan kepentingan kliennya. Mahasiswa juga diberi kesempatan untuk menyaksikan proses pelaksanaan sita jaminan dan memahami implikasi praktis dari penerapan

lembaga hukum ini dalam penyelesaian sengketa. Metode pembelajaran yang diterapkan juga mencakup rotasi penempatan di berbagai divisi dalam kantor hukum, mulai dari divisi konsultasi, divisi litigasi, hingga divisi eksekusi. Rotasi ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami secara komprehensif alur kerja dalam penanganan kasus hukum dan mengembangkan perspektif yang holistik mengenai praktik hukum. Setiap divisi memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan adaptasi dan fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi hukum.

Evaluasi dan monitoring terhadap perkembangan mahasiswa dilakukan secara berkala melalui sistem penilaian yang terstruktur. Mahasiswa diminta untuk menyusun laporan mingguan mengenai kegiatan yang telah dilakukan, pembelajaran yang diperoleh, dan refleksi terhadap pengalaman magang. Laporan ini kemudian dibahas bersama mentor untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memberikan arahan untuk pengembangan lebih lanjut. Kantor Hukum Yuris juga mengintegrasikan teknologi dalam metode pembelajaran dengan memberikan akses kepada mahasiswa terhadap database hukum, sistem manajemen kasus, dan perangkat lunak yang digunakan dalam praktik hukum sehari-hari. Pengenalan terhadap teknologi hukum ini penting untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi perkembangan digitalisasi dalam dunia hukum dan meningkatkan efisiensi dalam penanganan kasus.

Melalui kombinasi metode-metode pembelajaran yang komprehensif ini, mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai prosedur penyelesaian sengketa wanprestasi dengan penerapan sita jaminan, mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan profesi hukum, dan membangun karakter profesional yang sesuai dengan nilai-nilai etika advokat. Pendekatan pembelajaran yang terintegrasi dan partisipatif ini menjadi fondasi yang kuat bagi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensi sebagai calon praktisi hukum yang kompeten dan berintegritas.

#### **1.4 Gambaran Instansi Magang MBKM Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

##### **1.4.1 Sejarah Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

Kantor Hukum Yuris merupakan salah satu Kantor Hukum yang menjadi wadah untuk para Advokat atau para Praktisi Hukum di Indonesia. Kantor Hukum Yuris ini didirikan di Surabaya pada tahun 2008 oleh para praktisi hukum serta Advokat yakni Bapak Andreas Girsang, Bapak Ahmad Nur Salim dan Bapak Anandyo Susetyo, S.H., M.H. Kantor Hukum Yuris beralamatkan di Jalan Bendul Merisi Selatan No.37 Kota Surabaya. Pendirian Kantor Hukum Yuris didasari karena adanya beberapa faktor. Salah satunya yakni adanya permintaan serta kebutuhan terhadap hukum yang semakin meningkat dengan skala yang cukup besar.

Organisasi advokat yang diwarnai lika-liku persoalan internal yang terjadi. Kantor Hukum Yuris memiliki tekad untuk dapat menjadi satu wadah organisasi perhimpunan advokat yang memiliki manajemen organisasi yang solid serta dapat mengangkat harkat dan martabat serta dapat meningkatkan dan memajukan kualitas anggotanya dalam menjalankan profesi sebagai praktisi serta penegak hukum dengan tujuan untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta untuk mengedepankan kepentingan para pencari keadilan, serta dalam rangka untuk mengenalkan dan memberdayakan hukum kepada masyarakat agar lebih memahami hukum serta hak-haknya di hadapan hukum yang ada di Indonesia. Kantor Hukum Yuris juga memiliki spesialisasi untuk menangani perkara dengan menggunakan metode *Alternative Dispute Resoluition* (ADR) atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dimana metode ini merupakan metode penyelesaian sengketa yang akan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Kantor Hukum Yuris mengedepankan tekad untuk menyelesaikan perkara yang masuk untuk bisa berakhir damai, karena sejatinya menurut Kantor Hukum Yuris tidak ada hal yang lebih indah dari perdamaian. Alternatif penyelesaian sengketa tersebut dapat berupa mediasi, restorative justice, atau juga arbitrase, tergantung dari ruang lingkup sengketa yang dihadapi oleh para klien yang

masuk di Kantor Hukum Yuris. Kantor Hukum Yuris juga melakukan upaya untuk mengenalkan metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan melakukan beberapa sosialisasi baik secara langsung maupun melalui media sosial. Kantor Hukum Yuris juga mewujudkan hal tersebut dengan melakukan sosialisasi melalui Webinar secara gratis, untuk masyarakat umum. Dengan tujuan untuk mengenalkan serta mensosialisasikan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

#### **1.4.2 Logo dan Makna Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

Lambang dari Kantor Hukum Yuris ialah timbangan disertai lambang sila pancasila yang letaknya berada di tengah timbangan, serta disertai dengan adanya tulisan Kantor Hukum di atasnya dengan alamat Kantor Hukum Yuris yang terletak di bawah tulisan Yuris. Berikut bentuk lambang tersebut :

##### **a. Bentuk dan Isi Lambang**

###### **1. Lingkaran**

Timbangan yang sejajar; lambang sila Pancasila ditengah

timbangan yang sejajar; warna merah; tulisan Kantor Hukum “YURIS” disertai dengan tulisan alamat Kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya.

**Gambar 1. Logo Kantor Hukum Yuris Surabaya**  
*Sumber: Website Kantor Hukum Yuris di Surabaya*

2. Bentuk lingkaran

Makna dari bentuk lingkaran pada lambang Kantor Hukum “YURIS” yakni mewakili kekekalan dan bersifat melindungi dan menunjukkan suatu komunitas, integritas serta kesempurnaan yang tidak dapat diputuskan oleh karena kuatnya persatuan dalam berkonsentrasi dan mengejar target.

3. Timbangan yang sejajar

Makna dari timbangan pada lambing Kantor Hukum “YURIS” yakni keadilan yang mana hukum itu adil dan tidak berat sebelah baik itu terhadap suatu penuntutan maupun suatu pembelaan.

4. Lambang sila Pancasila ditengah timbangan yang sejajar

Makna dari lambing sila Pancasila ditengah timbangan



yang sejajar yakni perisai Pancasila terletak di tengah timbangan oleh karena menjalankan fungsi dalam

memberantas suatu ketidakadilan dan untuk menegakkan kebenaran.

5. Warna merah pada seluruh ornamen lambang Kantor Hukum "YURIS"

Makna dari warna merah pada keseluruhan ornamen dari lambang Kantor Hukum "YURIS" yakni melambangkan keberanian untuk bergerak dan berjuang demi tercapainya suatu keadilan.

6. Pondasi bertuliskan Kantor Hukum "YURIS"

Makna dari pondasi yang bertuliskan Kantor Hukum "YURIS" yakni YURIS itu sendiri bermakna orang-orang yang berkecimpung dalam dunia hukum.

7. Tulisan alamat Kantor yakni Jalan Taman Bendul Merisi Selatan 37, Kota Surabaya

Makna dari tulisan alamat Kantor ialah agar para calon klien dapat dengan mudah mencari lokasi Kantor Hukum "YURIS" Adapun Kantor Hukum "YURIS" memiliki tagline "BERJUANG, BERJUANG, MENANG" yang merupakan *tagline* Kantor Hukum "YURIS" yang diciptakan oleh kepala Kantor hukum "YURIS" saat ini, sebagai wujud dari semangat kerja yang wajib tersimpan dalam pikiran dan jiwa para anggota Kantor Hukum "YURIS" ketika menjalankan kan setiap tugas

dalam mengawal hak dan kepentingan klien demi terciptanya keadilan. Adapun *tagline* tersebut memiliki 5 poin utama, antara lain yakni:

- 1) Inovatif, solutif, kreatif dan produktif dalam menjalani kan tugas.
- 2) Pantang menyerah dalam menghadapi siapapun lawannya.
- 3) Memastikan klien mendapatkan pelayanan yang terbaik dan prima.
- 4) Tidak membeda-bedakan klien
- 5) Kepentingan klien adalah yang utama.

#### **1.4.3 Visi dan Misi Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

##### **a. Visi Kantor Hukum “YURIS**

“Menjadi Kantor Hukum yang andal profesional, berintegritas, berkompeten, terpercaya dan inovatif dalam mewujudkan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku. Agama, ras, budaya, dan kedudukan sosial demi tercapainya kepastian dan keadilan hukum bagi tiap insan masyarakat di negeri ini”.

##### **b. Misi Kantor Hukum “YURIS**

- 1) Menjadi Kantor hukum yang memiliki peran aktif dalam penegakan dan pembangunan hukum di Indonesia.

- 2) Menjunjung tinggi hukum negara, hak asasi manusia, dan sumpah jabatan.
- 3) Turut andil dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dengan cara yang jujur, professional dan bertanggungjawab.
- 4) Turut andil dalam memperjuangkan kesadaran hukum pada masyarakat berdasarkan Pancasila, dan undang-undang 1945.
- 5) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum melebihi ekspektasi klien.
- 6) Menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalitas, moral dan etika dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat.
- 7) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum terbaik dan optimal pada klien demi tercapainya hak dan keadilan bagi klien.
- 8) Menyediakan kemudahan dalam memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat yang membutuhkan.
- 9) Memberikan pendapat dan saran hukum yang solutif guna penyelesaian masalah hukum klien.

- 10) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum tanpa membedakan suku, agama, budaya, dan kedudukan sosial.
- 11) Menyediakan SDM advokat yang andal, profesional, berintegritas, berpengalaman dibidangnya, dan berkompeten dalam menghadapi setiap permasalahan hukum, baik perdata, pidana maupun tata usaha negara.
- 12) Memberikan pelayanan dan bantuan hukum pada masyarakat tidak mampu secara gratis.
- 13) Tidak membeda bedakan antara perkara berbayar dan perkara gratis.
- 14) Mendahulukan kepentingan klien daripada kepentingan pribadi.
- 15) Menjaga kerahasiaan mengenai apa yang diberi dan diberitahukan oleh klien hingga berakhirnya hubungan dengan klien.

#### 1.4.5 Tugas Struktur Kantor Hukum Yuris Surabaya

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Hukum Yuris Surabaya:



**Bagan 1.**  
**Struktur Organisasi Kantor Hukum Yuris**

Kantor Hukum Yuris berdomisili di jalan Taman Bendul Merisi Selatan Nomor 37, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60239. Adapun tugas dari masing-masing divisi di Kantor Hukum Yuris ialah:

a. Direktur utama Kantor Hukum Yuris

Direktur utama adalah orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dan program umum suatu perusahaan atau organisasi sesuai dengan batasan wewenang yang diberikan oleh suatu badan pengurus atau badan pimpinan yang serupa seperti dewan komisaris. Direktur utama di Kantor Hukum Yuris ialah jabatan tertinggi sekaligus pendiri Kantor Hukum Yuris sebagai Direktur utama. Adapun beberapa tugas dari Direktur utama antara lain:

1) Mengorganisir visi dan misi Kantor Hukum Yuris

Antara lain dengan menyusun, merancang, mengkomunikasikan dan menerapkan visi dan misi, serta dapat mengatur manajemen Kantor untuk rencana masa depan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris, serta membangun jajaran dibawahnya untuk memahami visi dan misi sehingga dapat

tercapainya tujuan yang terbaik untuk Kantor Hukum Yuris.

- 2) Menyusun strategi bisnis untuk Kantor Hukum Yuris Seorang Direktur utama dapat menyusun serta membuat rencana strategi bisnis yang tentunya bermanfaat dan memberikan kebaikan serta kemajuan untuk Kantor Hukum Yuris, dalam hal ini Direktur utama tidak menentukan dengan sendiri, melainkan dengan mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan tim Kantor Hukum Yuris untuk tercapainya tujuan bisnis yang menguntungkan.

- 3) Mengadakan rapat rutin

Dalam rapat rutin, direktur menjadi pemimpin dalam rapat sehingga mengontrol berjalannya rapat, rapat rutin mencakup banyak hal yang menjadi pembahasan didalamnya, pembahasan terkait bisnis, penyampaian gagasan, penekanan visi dan misi serta evaluasi terhadap kinerja berjalannya Kantor untuk semua jajaran divisi.

- b. Kepala Kantor Hukum Yuris

Kepala Kantor memiliki posisi dibawah Direktur utama yang mana bertanggung jawab kepada Direktur utama,

sebagai kepala Kantor memiliki tugas bertanggung jawab atas setiap bidang yang ada, mengontrol dan mengarahkan sesuai visi dan misi, adapun tugas pokok dari kepala Kantor ialah:

- 1) Mengkordinasi setiap bidang supaya berada dalam pengawasannya dan mengarahkan sesuai visi dan misi dan bertanggung jawab kepada Direktur utama;
- 2) Memutuskan segala keputusan dan kebijakan bagi seluruh bidang;
- 3) Sebagai pengawas bidang yang bekerja di Kantor Hukum Yuris.

c. Divisi Legal

Divisi ini membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami klien di bidang hukum, para advokat di Kantor Hukum Yuris sebagai penerima kuasa bagi klien berkewajiban memberikan pendampingan secara totalitas dan terbaik untuk klien, dengan sikap dan etika yang profesional dimuka persidangan maupun komunikasi dengan klien. Tugas pokok divisi legal yaitu:

- 1) Membantu klien dalam permasalahan hukum yang dihadapi klien termasuk pada bidang perdata, pidana, agama, perusahaan, kepailitan dan lain lain;

- 2) Memberikan saran, pendapat dan pandangan terhadap klien yang berkonsultasi terkait permasalahan hukum yang dihadapi;
- 3) Memberikan atau menjawab somasi untuk dan atasnama klien yang sedang memiliki permasalahan hukum;
- 4) Menyusun suatu gugatan;
- 5) Memberikan pertimbangan maupun konsep dalam penyusunan dokumen dan strategi hukum yang akan ditempuh dalam proses persidangan kepada klien secara terbuka;
- 6) Memberikan pendampingan kepada klien terkait permasalahan hukum, mengatur proses negosiasi dengan pihak lain sesuai kehendak klien, termasuk pendampingan klien yang berhubungan dengan proses hukum yang berlangsung;
- 7) Memberikan pelayanan terbaik untuk klien dalam segala upaya untuk terwujudnya kepuasan klien dan tercapainya visi dan misi Kantor Hukum Yuris.

d. Divisi Non-litigasi

Divisi non-litigasi ini merupakan divisi yang didalamnya adalah advokat yang tugas dan fungsinya dengan divisi legal merupakan suatu kesinambungan yang tepat,

melainkan divisi ini ialah divisi yang fokus pada pemberian konsultasi kepada klien yang memiliki permasalahan hukum yang menginginkan jalur non-litigasi dalam penyelesaiannya, jika permasalahan terkait tidak memungkinkan untuk non-litigasi, maka divisi ini akan melimpahkan permasalahan kepada divisi legal dan saling membantu satu sama lain.

e. Divisi Humas

Humas adalah divisi yang bertanggung jawab guna melakukan interaksi, hubungan dan kerja sama dengan masyarakat atau pihak-pihak terkait. Divisi ini memiliki tugas pokok yaitu:

- 1) Menjalin hubungan baik dengan publik, dalam divisi ini bertugas untuk menjadi perantara antara Kantor Hukum Yuris dengan klien dan lembaga serta kantor hukum lain untuk menjaga hubungan agar tetap baik dan tidak adanya kesalahpahaman;
- 2) Membangun citra positif dengan membangun citra yang baik dimata seluruh orang sehingga membangun kepercayaan klien dan mendapat jaringan yang baik dengan lembaga serta kantor hukum lain;

- 3) Menjaga komunikasi dalam ruang lingkup eksternal maupun internal, mampu memberikan suasana Kantor yang bahagia dan nyaman untuk seluruh jajaran, mampu memberikan suasana yang nyaman untuk membangun kepercayaan klien.



**1.4.6 Gambaran Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

**Gambar 2. Tampak Depan Kantor Hukum Yuris di Surabaya**

*Sumber: Galeri Pribadi Penulis*



**Gambar 3. Ruang Pertemuan Dengan Klien**

*Sumber: Galeri Pribadi Penulis*



**Gambar 3. Ruang Kerja**

*Sumber: Galeri Pribadi Penulis*

**Gambar 4. Ruang Gelar Perkara**

*Sumber: Galeri Pribadi Penulis*

Sesuai dengan gambar yang telah dipaparkan diatas, Kantor Hukum Yuris memiliki beberapa ruangan yang terdiri dari ruang pertemuan dengan klien yang digunakan untuk melakukan pembahasan-pembahasan singkat terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pihak klien, kemudian terdapat ruang baca yang digunakan sebagai sumber referensi atau sumber bacaan, dan ruang gelar perkara yang digunakan untuk diskusi. Ruangan-ruangan tersebut menjadi fasilitas yang sangat membantu didalam proses penanganan perkara yang dilakukan pada Kantor Hukum Yuris.

